

ANAK DALAM ANCAMAN PENJARA

POTRET PELAKSANAAN UU SPPA 2018

(Riset Putusan Peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018)



**INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM**

Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset putusan pengadilan Anak se-DKI Jakarta 2018)

Penulis:

Genoveva Alicia K.S. Maya
Erasmus A.T. Napitupulu

Enumerator:

Iftitahsari
Yogie Prabowo
Rahma Hanum Amalia

Desain Cover:

Genoveva Alicia K.S. Maya
Photo by Dev Asangbam on Unsplash



Lisensi Hak Cipta:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN:

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Jl. Kompleks Departemen Kesehatan Blok B No.4,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520
Phone/Fax: +62 27807065 Email: infoicjr@icjr.or.id

 <http://icjr.or.id>  infoicjr@icjr.or.id      ICJRID

Dipublikasikan pertama kali: November 2019

KATA PENGANTAR

Tahun 2019 menandakan 5 (lima) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia. Undang-undang yang disusun dengan semangat perlindungan anak ini, merupakan harapan awal adanya perbaikan di dalam sistem peradilan pidana anak agar dapat lebih ramah dan memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Cita-cita perlindungan anak di dalam sistem peradilan pidana didasari oleh adanya pemikiran bahwa anak sendiri merupakan generasi bangsa yang masih memiliki banyak kesempatan untuk berkembang di masa depan. Sedapat mungkin, anak harus dijauhkan dari sistem peradilan pidana, yang pada dasarnya dapat mengubah kehidupan anak di masa depan.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan undang-undang ini mengalami banyak hambatan. Banyaknya hal baru yang harus disiapkan serta banyaknya pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya menjadi penyebab utama. Hingga saat ini, persiapan UU SPPA nampaknya juga belum dilaksanakan dengan maksimal. Padahal, tahun kelima pelaksanaan UU SPPA menandai habisnya waktu persiapan UU SPPA sebelum diberlakukan secara penuh. Undang-undang yang mulanya dicita-citakan dapat melindungi anak dengan lebih baik, pada akhirnya, belum dapat tercapai, meskipun beberapa perubahan baik dapat dirasakan. Misalnya berkurangnya angka pemenjaraan dibandingkan dengan sebelum UU SPPA berlaku.

Laporan ini disusun oleh ICJR untuk dapat menggambarkan bagaimana UU SPPA telah dilaksanakan selama ini melalui data-data putusan peradilan anak yang diambil di DKI Jakarta dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2018. Diharapkan, dengan adanya gambaran pelaksanaan ini, evaluasi UU SPPA dapat segera dilaksanakan, sehingga perbaikan pun segera dapat dilakukan untuk dapat mencapai cita-cita UU SPPA yang diharapkan pada proses pembentukannya.

Selamat membaca!

Anggara

Direktur Eksekutif ICJR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GRAFIK.....	5
BAB I.....	6
PENDAHULUAN.....	6
BAB II	8
PERKEMBANGAN ATURAN DAN KONDISI PELAKSANAAN UU SPPA 5 (LIMA) TAHUN PASCA PEMBERLAKUAN.....	8
A. Keberadaan Aturan Pelaksana UU SPPA.....	8
B. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	9
C. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Mencukupi.....	10
BAB III.....	12
MASALAH DALAM IMPLEMENTASI UU SPPA.....	12
(Studi Kasus Putusan Anak di DKI Jakarta)	12
A. Tingginya Angka Penahanan dan Pemenjaraan dalam Kasus-Kasus Anak	12
B. Problematika dalam Diversi.....	16
C. Lemahnya Pemenuhan Hak <i>Fair Trial</i> dalam Kasus-Kasus Anak	17
1. Hak untuk didampingi penasihat hukum dan memperoleh bantuan hukum yang efektif	17
2. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang	21
3. Hak untuk mendapatkan pendampingan selain dari penasihat hukum	23
4. Hak atas peradilan yang kompeten, independen, dan imparial dengan putusan yang beralasan.	25
BAB IV	27
PENUTUP.....	27
A. Kesimpulan.....	27
B. Rekomendasi.....	28
PROFIL PENULIS	29
PROFIL ICJR.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Peraturan Pelaksana UU SPPA	8
Tabel 2 Jangka Waktu Penahanan Anak dalam UU SPPA.....	22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Status Penahanan pada Anak	12
Grafik 2 Jaminan Penahanan pada Anak.....	13
Grafik 3 Rata-Rata Lama Penahanan Anak	14
Grafik 4 Jenis Tuntutan dalam Perkara Anak	15
Grafik 5 Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Anak	16
Grafik 6 Perbandingan Pendampingan Anak oleh Kuasa Hukum di Setiap Tingkatan ...	18
Grafik 8 Keberadaan Nota Pembelaan dalam Perkara Anak	20
Grafik 9 Bentuk Nota Pembelaan yang Diajukan dalam Perkara Anak	20
Grafik 10 Pendampingan Non-Hukum dalam Perkara Anak.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

Anak merupakan komponen penting yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi haknya oleh negara. Perlindungan dan pemenuhan hak anak, wajib sifatnya untuk dilakukan dalam setiap kondisi, termasuk apabila anak harus dihadapkan di dalam sistem peradilan pidana sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum, atau selanjutnya disebut dengan Anak, dilaksanakan dengan memerhatikan kepentingan terbaik Anak. Anak yang dalam hukum pidana belum dapat bertanggung jawab layaknya orang dewasa, diberikan hak *fair trial* dan juga ketentuan pemidanaan yang berbeda. Lebih ketatnya ketentuan mengenai *fair trial* dan pemidanaan terhadap Anak ini, didasari oleh adanya pemikiran bahwa anak sejatinya adalah penerus generasi yang masih memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, prinsip utama yang ditekankan salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Proses peradilan pidana yang dijalani oleh Anak, maupun pidana yang dijatuhkan nantinya, seluruhnya harus dipertimbangkan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi Anak dan keberlangsungan kehidupannya di masa depan.

Prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana anak tersebut di Indonesia pada awalnya dicoba untuk ditegakkan melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Sayangnya, UU Pengadilan Anak dalam perjalanannya banyak mendapatkan kritik dikarenakan keberadaannya justru dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Maka dari itu, UU Pengadilan Anak kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang digadang-gadang menjadi harapan baru dalam reformasi sistem peradilan pidana anak.

Keberadaan UU SPPA ini menarik perhatian banyak pihak, sebab Perumus UU SPPA mencoba memperkenalkan hal-hal baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam UU Pengadilan Anak. Diantara hal baru yang diperkenalkan UU SPPA tersebut adalah pendekatan *restorative justice* yang kemudian diwujudkan dalam mekanisme diversi, yang diharapkan dapat menghindarkan Anak dari penyelesaian melalui proses peradilan pidana dengan tidak melalaikan peranan korban. Tidak hanya itu, UU SPPA juga memperkenalkan lebih banyak bentuk pidana yang dapat dijatuhkan sebagai alternatif dari pidana penjara, dan menekankan bahwa penjara hanya dapat dijatuhkan apabila tidak ada usaha lain yang dapat dilakukan.

UU SPPA mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah ketentuan berlaku, yaitu pada tahun 2019, baik aparat penegak hukum maupun kementerian terkait telah menyesuaikan kelengkapan organnya masing-masing untuk dapat

melaksanakan UU SPPA ini dengan maksimal. Berdasarkan hal tersebut, ICJR menilai penelitian untuk melihat gambaran pelaksanaan dan sekaligus evaluasi terhadap pembelakuan UU SPPA penting untuk dilakukan guna melihat efektivitas pemberlakuannya dan melihat apakah sebenarnya implementasi UU SPPA telah memenuhi harapan-harapan yang ingin dicapai pada saat undang-undang ini dirumuskan.

Laporan ini disusun dengan menggunakan metode studi pustaka untuk memperoleh data-data sekunder yang memiliki kaitan dengan UU SPPA, serta dengan melihat 254 putusan anak dengan 304 perkara di wilayah Pengadilan Negeri DKI Jakarta yang diputus pada periode 2016 sampai dengan Mei 2018. Putusan anak ini kemudian dikategorisasi berdasarkan indikator tertentu yang relevan dengan penelitian ini, seperti: persebaran, jenis dakwaan, tuntutan, jenis putusan, lama pidana, lokasi penempatan, status penahanan, status pendampingan hukum, serta jenis pembelaan yang disampaikan. Hasil dari kategorisasi ini kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk grafik, sebelum dianalisis menjadi suatu kesimpulan tertentu.

BAB II

PERKEMBANGAN ATURAN DAN KONDISI PELAKSANAAN UU SPPA 5 (LIMA) TAHUN PASCA PEMBERLAKUAN

UU SPPA banyak memperkenalkan hal-hal baru yang mengharuskan adanya penyesuaian baik aturan maupun SDM dan sarana-prasarana. Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai perkembangan penyesuaian hal-hal yang telah diamanatkan oleh UU SPPA untuk menjamin terlaksananya ketentuan UU SPPA dengan maksimal.

A. Keberadaan Aturan Pelaksana UU SPPA

Untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU SPPA dapat dilaksanakan dengan maksimal di tataran praktik, UU SPPA mengamanatkan disusunnya beberapa peraturan pelaksana. UU SPPA mengamanatkan setidaknya 8 (delapan) peraturan pelaksana dengan rincian 6 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden untuk dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya UU SPPA. Sayangnya, hingga 5 (lima) tahun setelah pemberlakuan UU SPPA, masih terdapat 3 peraturan pelaksana yang belum tersedia. Dalam pemberitaan terakhir yang dapat diperoleh dari media,¹ Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi telah memasuki tahap harmonisasi, namun dalam bentuk Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Presiden.²

Tabel 1 Daftar Peraturan Pelaksana UU SPPA

Pasal 15	Peraturan Pemerintah tentang pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi	Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
Pasal 21 ayat (6)	Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan untuk anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana	
Pasal 25 ayat (2)	Peraturan Pemerintah tentang	PP No. 9 Tahun 2017 tentang

¹ DJPP Kemenkumham, Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Hak Anak Saksi, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3143-harmonisasi-rancangan-peraturan-pemrintah-tentang-pelaksanaan-hak-anak-korban-dan-hak-anak-saksi.html>, diakses pada 16 November 2019.

² Ibid

	pedoman register perkara anak	Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban
Pasal 71 ayat (5)	Peraturan Pemerintah tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana	Belum tersedia
Pasal 82 ayat (4)	Peraturan Pemerintah tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak	Belum tersedia
Pasal 90 ayat (2)	Peraturan Presiden tentang pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi	Belum tersedia
Pasal 92 ayat (4)	Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu	Perpres No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 94	Peraturan Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	PP No. 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA

Belum tersedianya peraturan pelaksana berkaitan dengan beberapa hal di dalam UU SPPA ini, tentu saja menimbulkan permasalahan di lapangan. Terlebih, ketentuan yang belum tersedia peraturan pelaksanaannya ini justru merupakan bagian- bagian terpenting dalam UU SPPA.

Salah satu implikasi yang paling nampak terjadi di lapangan, misalnya, dengan ketiadaan PP mengenai pelaksanaan pidana adalah tidak berjalannya mekanisme alternatif pemidanaan non-pemenjaraan untuk Anak. Ketidadaan peraturan pelaksana mengenai pelaksanaan pidana menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan yang memengaruhi kemauan APH dalam menerapkan hukuman non penjara.³

B. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan sebuah undang-undang, ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sentral untuk memastikan undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. UU SPPA mengatur mengenai pendampingan oleh Pekerja Sosial Profesional, Diversi, dan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), misalnya, mengharuskan Pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga terkait untuk memenuhi ketersediaan sesuai

³ Genoveva Alicia KS Maya, *et.al.*, 2019, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, ICJR, Jakarta, hal. 85.

dengan kebutuhan yang diamanatkan oleh UU SPPA. UU SPPA juga mengharuskan perkara Anak yang diproses dalam sistem peradilan pidana, ditangani oleh APH yang memiliki pemahaman terhadap masalah Anak.⁴

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) yang tersedia berdasarkan data Februari 2019, baru mencapai 1.500 orang dari total kebutuhan 5.000 orang.⁵ PK dalam UU SPPA memiliki peranan sentral dalam pembuatan Litmas yang nantinya akan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Masih belum proporsionalnya perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan PK dan APK pada akhirnya juga memengaruhi keberadaan dan kualitas Litmas. Berdasarkan data putusan yang diteliti dalam laporan ini, 60 dari 304 putusan (19,7%) tidak dilengkapi dengan Litmas.⁶ Putusan yang dilengkapi dengan Litmas pun, beberapa diantaranya ditemukan adanya rekomendasi yang hanya didasarkan oleh kondisi anak secara umum tanpa adanya *assessment* yang mendalam.

Untuk pekerja sosial, data yang diperoleh dari Kementerian Sosial RI pada November 2019, di seluruh Indonesia terdapat 3.507 pekerja sosial.⁷ Pekerja sosial dalam UU SPPA memiliki peran untuk mendampingi anak dalam seluruh proses yang ada, termasuk proses diversi, serta mengambil keputusan untuk anak belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana untuk diserahkan ke orang tua atau diikutsertakan dalam program tertentu sebagaimana ditentukan undang-undang, serta mendampingi anak korban dan anak saksi, dan membuat laporan untuk kepentingan anak korban dan anak saksi untuk aparat penegak hukum.

C. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Mencukupi

UU SPPA mengatur terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana secara khusus. Sebagai contoh, UU SPPA memperkenalkan adanya lembaga LPKA, LPAS, dan LPKS. Ketiga lembaga tersebut, memiliki fungsi masing-masing yakni sebagai tempat Anak menjalankan pidananya (LPKA), tempat penahanan (LPAS), dan tempat pelayanan sosial bagi Anak serta tempat penitipan Anak dalam hal LPAS belum tersedia (LPKS). Keberadaan lembaga-lembaga ini baru diperkenalkan oleh UU SPPA, sebab sebelumnya jika merujuk pada UU Pengadilan Anak, penahanan terhadap anak dilakukan di Rutan atau Cabang Rutan dan penjara terhadap anak dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Berdasarkan data yang diperoleh ICJR dari SDP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diakses pada 15 November 2019, hingga saat ini jumlah LPKA yang tersedia

⁴ Pasal 41 ayat (2) untuk jaksa, Pasal 43 ayat (2) huruf b UU SPPA untuk hakim

⁵ Genoveva Alicia KS Maya, *et.al*, *Op.Cit.*, hal 86.

⁶ Lebih lanjut dijelaskan di dalam Bab III poin C mengenai hak atas peradilan yang kompeten, independen, dan imparial dengan putusan yang beralasan.

⁷ Data Kementerian Sosial RI, disampaikan pada rapat persiapan FDN Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (Kta) di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 14 November 2019.

adalah 33 LPKA dengan total kebutuhan 34 LPKA.⁸ Masalah masih terjadi karena tidak semua daerah memiliki LPKA yang merupakan bangunan terpisah dari Lapas atau Rutan dewasa. Di beberapa daerah, LPKA masih berada dalam satu lokasi dengan Lapas dan Rutan dewasa, hanya saja berbeda blok.⁹ Penunjukkan Lapas dan Rutan menjadi LPKA dan LPAS ini dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM NOMOR M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara LAPAS/RUTAN/LPKA/LPAS.

Tentu hal ini merupakan masalah serius, sebab peruntukan dan spesifikasi LPKA berbeda dengan LAPAS dan RUTAN dewasa, begitu juga dengan stigma yang akan dilekatkan pada Anak karena masih berada dalam satu lokasi dengan terpidana dewasa.

Hingga laporan ini dibuat, tidak diketahui berapa jumlah pasti LPKS yang ada di seluruh Indonesia. Sebab, LPKS yang ada saat ini tidak hanya milik Pemerintah namun juga milik masyarakat yang dikembangkan secara swadaya. Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada Desember 2018 lalu, saat ini terdapat 78 LPKS di seluruh Indonesia.¹⁰ Namun, hanya terdapat 7 (tujuh) LPKS yang teridentifikasi melalui website resmi Kementerian Sosial RI.¹¹ Terdapat kendala dalam pembangunan LPKS milik Pemerintah, salah satunya disebabkan adanya penolakan dari Pemerintah Daerah tempat LPKS akan dibangun.¹²

Tidak hanya itu, lembaga yang memegang peranan penting di dalam pelaksanaan UU SPPA adalah Balai Pemasarakatan (Bapas) yang di dalam undang-undang tersebut ditunjuk sebagai UPT Pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan. Besarnya peran Bapas di dalam UU SPPA, mengharuskan adanya penambahan dan penguatan Bapas di seluruh Indonesia. Saat ini, jumlah Bapas yang tersedia hanya 72 Bapas di seluruh Indonesia, berbanding jauh dengan total kebutuhan sebanyak 514 Bapas, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Pemasarakatan yang mengamanatkan BAPAS untuk didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.¹³

⁸ Data diakses dari SDP Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 16 November 2019

⁹ Kirom, *Menkum HAM Targetkan Pembangunan 14 Penjara Anak Hingga 2019*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/menkum-ham-targetkan-pembangunan-14-penjara-anak-hingga-2019.html>, diakses pada 16 November 2019.

¹⁰ Auzi Amazia Domasti, *Mensos Resmikan 8 BRSAMPK yang Memerlukan Perlindungan Khusus*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/07000021/mensos-resmikan-8-brsampak-yang-memerlukan-perlindungan-khusus?page=all>, diakses pada 16 November 2019.

¹¹ Data diakses dari Kementerian Sosial RI melalui <https://kemsos.go.id/rehabilitasi-sosial>

¹² Genoveva Alicia KS Maya, *et.al., Loc.Cit.*

¹³ Data diakses dari SDP Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 16 November 2019

BAB III

MASALAH DALAM IMPLEMENTASI UU SPPA (Studi Kasus Putusan Anak di DKI Jakarta)

A. Tingginya Angka Penahanan dan Pemenjaraan dalam Kasus-Kasus Anak

Meskipun secara tegas Pasal 3 huruf g UU SPPA telah menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, dalam praktiknya, hak ini ternyata tidak dapat dijamin pemenuhannya oleh Negara. Berdasarkan putusan yang diteliti dalam laporan ini, masih ditemukan adanya kecenderungan penahanan terhadap Anak yang angkanya cukup tinggi. 93,75% (285 Anak) dari keseluruhan 304 Anak ditemukan dikenakan penahanan.

Grafik 1 Status Penahanan pada Anak




Penahanan terhadap Anak ini, seharusnya bisa dihindarkan dalam beberapa kondisi.¹⁴ Pertama, apabila tindak pidana yang diancamkan terhadap Anak bukanlah tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih. Kedua, apabila Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Ketiga, apabila Anak belum berumur 14 tahun.

Sayangnya, syarat-syarat ini pun juga tidak dapat diikuti dengan baik. Dalam syarat pertama berkaitan dengan ancaman pidana, ditemukan terdapat 11 Anak yang ditahan meskipun ancaman pidana yang dikenakan terhadapnya kurang dari 7 (tujuh) tahun. Dalam syarat kedua, mengenai jaminan penahanan, terdapat 22 Anak yang dijamin penahanannya, namun seluruhnya tetap dilakukan penahanan. Hal ini menunjukkan

¹⁴ Pasal 32 UU SPPA.

bagaimana sebenarnya syarat yang ketat terhadap penahanan yang dapat dilakukan terhadap Anak masih banyak yang diterobos oleh APH, meskipun sudah jelas disampaikan larangan untuk melakukan penahanan pada syarat-syarat tersebut.

Grafik 2 Jaminan Penahanan pada Anak




Tidak hanya itu berkaitan dengan durasi penahanan yang dilakukan terhadap Anak, juga ditemukan adanya permasalahan. Meskipun sudah ditentukan oleh undang-undang secara tegas jangka waktu penahanan yang diperbolehkan, dalam beberapa kasus masih ditemukan Anak yang ditahan melebihi masa penahanan yang diizinkan.

Di tingkat penyidikan ditemukan beberapa kasus dimana Anak ditahan lebih dari lamanya yang diperbolehkan yakni 15 hari, misalnya dalam Putusan No. 02/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Tim, Anak ditahan di tingkat penyidikan selama 95 hari, dalam Putusan 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim Anak ditahan di tingkat penyidikan selama 181 hari, dan dalam Putusan 18/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Tim Anak ditahan di tingkat penyidikan selama 131 hari. Di tingkat penuntutan ditemukan pula kasus dimana Anak ditahan lebih dari lamanya masa penahanan yang diizinkan, yakni pada Putusan No. 025/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jkt.Pst dimana Anak ditahan selama 15 hari di tingkat Penuntutan, Putusan No. 45/Pid.Sus.Anak/2017/PN.JKT.UTR, Anak ditahan selama 17 hari, Putusan No. 13/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT.UTR dimana Anak ditahan selama 13 hari.

Jika dikaitkan dengan jenis penahanan yang dikenakan, dalam beberapa kasus dimana Anak ditahan lebih lama dari total masa penahanan yang diperbolehkan, ditemukan terdapat kecenderungan Anak ditahan di Panti Sosial atau di LPAS. Sebagai contoh, dalam Putusan No. 02/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Tim dimana Anak dikenakan penahanan di tingkat penyidikan selama 95 hari dan Putusan No. 30/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Utr dimana anak ditahan di tingkat penyidikan selama 37 hari, penahanan tersebut dilakukan di Rumah Tahanan Negara dan juga Panti Sosial.

Secara umum, rata-rata penahanan yang dilakukan terhadap Anak di setiap tahapan adalah sebagai berikut:

Grafik 3 Rata-Rata Lama Penahanan Anak



Sebagaimana yang terjadi kepada orang dewasa, penahanan dalam perkara Anak masih difungsikan sebagai langkah "praktis". Penahanan dipandang sebagai suatu kewajiban untuk mempermudah pemeriksaan atau agar pemeriksaan tidak terhambat.¹⁵ Tingginya angka penahanan ini, berbanding lurus pula dengan tingginya angka pemenjaraan terhadap Anak.

Meskipun dalam UU SPPA telah diperkenalkan beragam jenis alternatif pemidanaan non-pemenjaraan untuk mendorong angka pemenjaraan terhadap Anak, dalam praktiknya usaha ini masih belum dapat terlaksana dengan efektif. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ketiadaan peraturan pelaksana yang komprehensif berkaitan dengan bentuk-bentuk pidana non-pemenjaraan, menjadikan aparat penegak hukum enggan menuntut ataupun menjatuhkan bentuk pidana non-penjara ini.¹⁶

Jaksa misalnya, sebagai pelaksana UU, seluruh tindakan yang dilakukannya harus merujuk pada UU, sehingga akan sulit menerapkan sebuah ketentuan jika peraturan pelaksanaannya tidak tersedia.¹⁷ Tidak hanya Jaksa, Hakim juga menyetujui bahwa terkadang ada keraguan-raguan ketika mereka menjatuhkan bentuk pemidanaan non-pemenjaraan, khususnya terhadap Anak, yang belum tersedia peraturan pelaksanaannya.¹⁸ Alasan utama yang mendasari keragu-raguan ini adalah tanpa adanya peraturan pelaksana maka tidak jelas bagaimana bentuk pidana ini akan dilaksanakan: dimana Anak ditempatkan, mekanisme pembinaannya seperti apa, dan siapa yang

¹⁵ Genoveva Alicia KS Maya, *et.al.*, *Op.Cit.*, hal 98.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 86.


¹⁷ *Ibid.*, hal. 86.

¹⁸ *Ibid.*, hal 85.

bertanggung jawab terhadap Anak. Pada akhirnya, pidana yang dipilih oleh aparat penegak hukum adalah bentuk pidana yang sudah jelas bagaimana pelaksanaannya yakni pidana penjara. Hal ini nampak dari tingginya angka tuntutan dan putusan pemenjaraan terhadap Anak.

Dari putusan yang digunakan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dalam 80% perkara yang diperiksa di sidang, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa masih didominasi dengan tuntutan berupa pidana penjara yang dikenakan terhadap 268 Anak.¹⁹ Hal ini menunjukkan masih tingginya kecenderungan Jaksa menggunakan pidana penjara dibandingkan dengan pidana alternatif lain, meskipun pidana alternatif lain sebenarnya dimungkinkan untuk dijatuhkan. Implikasi dari tingginya angka penuntutan pidana penjara adalah tingginya pula angka penjatuhan pidana penjara terhadap Anak.


Grafik 4 Jenis Tuntutan dalam Perkara Anak



Dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pidana penjara dijatuhkan dalam 259 Anak atau mencapai 86%. Meskipun UU SPPA telah mencoba menanggulangi hal ini dengan adanya kewajiban hakim untuk mempertimbangkan rekomendasi Litmas yang dibuat oleh PK, namun dalam beberapa perkara hakim tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun Litmas PK telah merekomendasikan bentuk pidana lain untuk dijatuhkan kepada Anak.

¹⁹ Tuntutan yang tercatat dapat berupa tuntutan subsidiaritas.

Grafik 5 Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Anak



B. Problematika dalam Diversi

Ketentuan diversi yang ada di dalam UU SPPA mensyaratkan beberapa hal agar suatu perkara dapat dikenai diversi. Pertama, diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini dijabarkan ulang oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma Diversi) yang menjawab apabila anak didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah tujuh tahun, mencakup dakwaan dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan), dibuka ruang kemungkinan Diversi.²⁰

Dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa perkara yang diancam dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih jumlahnya mencapai 96%. Dengan adanya problem dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia yang masih cenderung punitif, ancaman pidana yang ditemukan di dalam beberapa undang-undang maupun rancangan undang-undang yang ada saat ini masih sangat tinggi, terlepas dari jenis tindak pidananya yang sebenarnya merupakan *victimless crime*.

Sebagai contoh, persoalan ini akan timbul misalnya dalam kasus narkoba, Dakwaan bagi pengguna narkoba, dalam praktik sangat sering didakwa baik dengan dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif maupun kombisnasi, antara Pasal 111/112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba. Kecenderungan penggunaan Pasal 111/112 UU Narkoba dan 127 ayat (1) UU Narkoba dikombinasikan akan berdampak pada keputusan untuk melakukan Diversi apabila kedua pasal tersebut dijatuhkan pada anak. Masalahnya

²⁰ Erasmus A.T. Napitupulu, 2015, Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP, ICJR, Jakarta, hal 17.

karena Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika memenuhi syarat Diversi, namun Pasal 111/112 UU narkotika berdasarkan UU SPPA tidak dapat dilakukan Diversi.²¹

Contoh lain, salah satu perkara yang cukup sering ditemui yang melibatkan Anak adalah kepemilikan senjata tajam, yang dalam penelitian ini ditemukan pada 9,2% kasus. Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengancam tindak pidana ini dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Artinya, Anak yang didakwa dengan ketentuan ini tidak dapat didiversi perkaranya, meskipun tidak ada korban sama sekali dari tindakan yang dilakukan oleh Anak.

Dibatasi pemberlakuan diversi hanya pada perkara-perkara tertentu dengan ancaman pidana 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan, justru menimbulkan adanya pembatasan akses terhadap keadilan yang dapat diperoleh Anak. Jika memang diversi yang dimaksudkan di dalam UU SPPA merupakan perwujudan dari pendekatan *restorative justice*, seharusnya ketentuan ini tidak serta-merta membatasi dengan indikator ancaman pidana dan pengurangan tindak pidana. Terlebih, jika tindak pidana yang dilakukan sebenarnya adalah *victimless crime*, UU SPPA harus dapat mengantisipasi terjadinya penyelesaian melalui sistem peradilan pidana yang tidak sebenarnya tidak perlu dan tidak berpihak pada anak.

C. Lemahnya Pemenuhan Hak *Fair Trial* dalam Kasus-Kasus Anak


Hak atas *fair trial* anak telah diatur di dalam UU SPPA secara khusus dan KUHP serta peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum. Beberapa komponen penting dalam hak atas *fair trial* yang akan dibahas di dalam bagian ini antara lain adalah: 1) Hak untuk didampingi penasihat hukum dan memperoleh bantuan hukum yang efektif; 2) Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang; 3) Hak untuk mendapatkan pendampingan selain dari penasihat hukum; 4) Hak atas peradilan yang kompeten, independen, dan imparial dengan putusan yang beralasan.

1. Hak untuk didampingi penasihat hukum dan memperoleh bantuan hukum yang efektif

Terhadap hak Anak untuk mendapatkan penasihat hukum dan bantuan hukum yang efektif, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 23 UU SPPA. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa pendampingan Anak oleh kuasa hukum ditemukan paling banyak dilakukan di tahap persidangan. Dari 304 Anak, pendampingan oleh kuasa hukum di persidangan ditemukan dalam 286 Anak (94,1%). Sedangkan, presentase terendah pendampingan ditemukan pada saat proses penyidikan, yang hanya ditemukan dalam 12 Anak (3,9%), dengan 286 Anak (94,1%) tidak diketahui status pendampingannya. Dalam fase penuntutan, ditemukan 16 Anak (5,3%) didampingi oleh kuasa hukum, sedangkan 282 Anak (92,8%) tidak diketahui status pendampingan kuasa hukumnya.

²¹ *Ibid.*, hal 17.

Grafik 6 Perbandingan Pendampingan Anak oleh Kuasa Hukum di Setiap Tingkatan



Rendahnya tingkat pendampingan di tahap penyidikan menunjukkan bahwa sebagian besar Anak baru diberikan pendampingan ketika memasuki tahap pemeriksaan persidangan. Padahal, dalam ketentuan UU SPPA telah ditegaskan bahwa Anak berhak memperoleh pendampingan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.²² Tahap pemeriksaan di penyidikan, merupakan tahapan yang krusial, sebab jika Anak sudah ditahan sejak di tingkat kepolisian, kecenderungan penahanan di tingkat selanjutnya akan sangat tinggi. Tidak hanya itu, pendampingan hukum yang diberikan kepada Anak tidak hanya terbatas untuk melakukan pembelaan, namun juga untuk memastikan bahwa hak-hak Anak yang lain terpenuhi sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, ditemukan pula adanya kejanggalan dalam penunjukkan kuasa hukum. Pada Putusan No. 36/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel, surat penetapan penunjukkan penasehat hukum dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2017, sedangkan putusan dijatuhkan pada 21 Desember 2017. Padahal, pada perkara ini Anak dituntut hukuman 7 (tujuh) tahun penjara oleh Penuntut Umum. Pembelaan Anak di dalam perkara ini dilakukan secara lisan. Berdasarkan penelusuran SIPP, ditemukan bahwa pada 21 Desember 2017, agenda sidang Anak adalah tuntutan. Sehingga, bisa dipastikan bahwa pada proses pemeriksaan awal hingga tuntutan, Anak belum mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum, dikarenakan penasehat hukum baru ditunjuk pada 20 Desember 2017, dan pada 21 Desember 2017, agenda sidang sudah masuk ke penuntutan dan bahkan hingga putusan.

²² Pasal 23 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Masyarakat atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak berhenti pada rendahnya angka pendampingan, hal lain yang perlu dipastikan dalam hak untuk memperoleh pendampingan dan bantuan hukum adalah efektivitas dari bantuan hukum yang diperoleh anak. UU SPPA menggunakan frasa bantuan hukum yang efektif, berbeda dengan KUHAP yang hanya menggunakan frasa bantuan hukum, penggunaan istilah bantuan hukum yang efektif mengindikasikan ada beberapa komponen yang harus dipenuhi penamping hukum, beberapa diantaranya terkait dengan memastikan kuasa hukum memahami kebutuhan dan bekerja berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak.²³ Sehingga, bantuan hukum bukan sekedar secara *de jure* ditunjuk dan hadir di ruang sidang.


Dengan keterbatasan terkait proses persidangan dan pendampingan, maka untuk menilai efektivitas pendampingan hukum yang diperoleh Anak, terdapat 2 (dua) indikator yang digunakan, yakni keberadaan eksepsi dan juga nota pembelaan yang diajukan. Pengajuan eksepsi, pada penelitian ini hanya ditemukan di dalam 6 Anak (1,9%). Sedangkan nota pembelaan ditemukan di dalam 261 Anak, dengan 31,8% diantaranya diajukan secara tertulis dan 68,2% diajukan secara lisan. Ditemukan pula bahwa dalam 43 Anak (14,1%) tidak diajukan baik eksepsi maupun nota pembelaan.

Grafik 7 Keberadaan Eksepsi dalam Perkara Anak




²³ UNICEF, 2018, *Guidelines On Child-Friendly Legal Aid*.

Grafik 8 Keberadaan Nota Pembelaan dalam Perkara Anak



Grafik 9 Bentuk Nota Pembelaan yang Diajukan dalam Perkara Anak



Dari angka ini, dapat dilihat bahwa masih ada kecenderungan penamping hukum tidak menggunakan seluruh upaya yang dapat ditempuh sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang dengan maksimal. Tidak adanya pembelaan kepada terdakwa dalam hal ini Anak, merupakan hal yang fatal, sebab dengan begitu berarti Anak dihadapkan dengan sistem tanpa adanya pendampingan hukum yang efektif. Dengan kata lain, bisa disebut pelanggaran terhadap UU SPPA terkait adanya bantuan hukum yang efektif.

Berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendampingan dan mendapatkan bantuan hukum yang efektif, Anak juga memiliki hak untuk membela diri dengan efektif di dalam proses peradilan pidana. Pembelaan diri ini dilaksanakan untuk menjamin prinsip *equality of arms* di dalam proses peradilan pidana, yang salah satunya dapat dicapai

dengan memberikan kesempatan bagi terdakwa, dalam hal ini Anak, melalui penasihat hukumnya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang memberatkan. Hak untuk memeriksa saksi yang memberatkan ini, diatur di dalam KUHP. Dari sampel yang digunakan di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa 128 Anak (42%) terdapat saksi DPO dan 151 Anak (49,7%) terdapat saksi mahkota.

Keberadaan saksi DPO dalam suatu perkara, tidak memungkinkan anak untuk melakukan *cross-examination*, sehingga terdapat kemungkinan bahwa apa yang disampaikan di persidangan oleh Penuntut Umum tidaklah berimbang. Kondisi ini, sangat rentan apabila terjadi di dalam proses peradilan pidana, yang sebisa mungkin terutama di dalam mengadili Anak tidak menjatuhkan putusan yang salah terhadap Anak. Mengenai saksi mahkota, MA dalam putusannya No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo Putusan MA No. 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.

Terdapat masalah krusial terkait dengan saksi mahkota tersebut, yakni penerapan saksi mahkota bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Keterangan terdakwa untuk kesaksian dalam perkara yang sama, meskipun berkas perkara dipisah, adalah pelanggaran atas kesaksian yang memberatkan untuk dirinya sendiri (*self-incrimination*). Penggunaan saksi mahkota biasanya dilakukan jika kesaksian lainnya bersifat minim karena ketiadaan bukti-bukti lainnya. Pemberian keterangan saksi mahkota, yang dilakukan di bawah sumpah, merupakan bentuk pemaksaan pemberian kesaksian terhadap dirinya sendiri (*to testify against oneself*). Sehingga, penggunaan saksi mahkota dalam perkara dapat mempersulit posisi Anak untuk dapat membela dirinya dengan efektif.²⁴

2. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, dalam penelitian ini ditemukan adanya penahanan terhadap Anak yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai penahanan dalam UU SPPA. Pertama, mengenai syarat penahanan yang tidak terpenuhi, dan kedua, mengenai jangka waktu penahanan yang melebihi jangka waktu yang diizinkan.

Lamanya penahanan terhadap Anak secara khusus diatur di dalam UU SPPA, sebagai berikut:

²⁴ Zainal Abidin, *et.al.*, 2018, *Menyelidik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, ICJR, Jakarta, hal. 99.

Tabel 2 Jangka Waktu Penahanan Anak dalam UU SPPA

Tingkat	Lama Penahanan	Lama Perpanjangan Penahanan	Total Penahanan yang Diperbolehkan
Penyidikan	7 hari	8 hari	15 hari
Penuntutan	5 hari	5 hari	10 hari
Pemeriksaan sidang tingkat I	10 hari	15 hari	25 hari
Pemeriksaan banding	10 hari	15 hari	25 hari
Pemeriksaan kasasi	15 hari	20 hari	35 hari

Pada sampel yang diteliti dalam penelitian ini, ditemukan terdapat 21 kasus dimana penahanan di tingkat penyidikan dilakukan lebih dari 15 hari. Sedangkan di tingkat penuntutan, terdapat 5 kasus dimana penahanan dilakukan lebih dari 10 hari, dan di pemeriksaan tingkat pertama terdapat 4 kasus dimana Anak ditahan lebih dari 25 hari.

Dalam praktiknya, seringkali Anak ditahan lebih lama dari waktu penahanan yang diperbolehkan oleh undang-undang di Panti Sosial atau LPKS, dengan dalih "dititipkan" sembari menunggu proses pemeriksaan berakhir.²⁵ Anak yang dititipkan, kemudian tidak terikat jangka waktu penahanan, meskipun penitipan dilakukan dalam kerangka proses peradilan pidana.²⁶ Praktik-praktik seperti inilah yang kemudian tidak dapat terekam dalam putusan dan rentan terhadap pelanggaran hak untuk tidak ditahan dengan sewenang-wenang.

Masalah penahanan sewenang-wenang ini nampaknya belum akan berakhir karena UU SPPA masih bertumpu pada KUHAP yang secara prinsip masih minim mekanisme pengawasan dan kontrol dari pengadilan untuk kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum atau *judicial Scrutiny*.²⁷ *Judicial Scrutiny* ini tidak dikenal dalam setiap tahap peradilan pidana di Indonesia, namun hukum Indonesia mengenal pranata yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan penahanan khususnya dalam tahapan penyidikan dan penuntutan (pra persidangan) tersebut, yakni melalui lembaga Praperadilan.²⁸

Secara teori dan normatif sistem peradilan anak juga mengatur hak uji penahanan melalui praperadilan, melalui pengaturan dalam UU SPPA yang menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali

²⁵ Genoveva Alicia KS Maya, *et.al.*, *Op.Cit.*, hal. 68. Lihat juga dalam BPHN, Policy Brief Analisis Evaluasi Hukum dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak, hal. 10.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Supriyadi W. Eddyono *et.al.*, 2014, *Pra Peradilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, ICJR, Jakarta, hlm.116-118

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5

ditentukan lain dalam UU SPPA.²⁹ Yang artinya praperadilan dapat digunakan. Namun yang menjadi masalah adalah karena ketentuan praperadilan di KUHAP tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan dalam UU SPPA.

KUHAP tidak secara ketat mengatur waktu mengenai rentang waktu keseluruhan proses praperadilan. Terdapat waktu 3 hari untuk Hakim yang telah ditunjuk untuk menetapkan waktu sidang setelah permintaan diterima.³⁰ Namun, dalam rentang berapa hari untuk hakim menetapkan waktu sidang pertama tidak diatur. Pengaturan berikutnya terkait waktu pemeriksaan selama 7 hari dan hakim sudah harus memberikan keputusan.³¹ Secara praktik, lamanya keseluruhan proses ini bermacam-macam, dalam beberapan catatan, dapat mencapai 27 sampai 45 hari,³² dengan waktu rata-rata tertinggi mencapai 15-21 hari.³³

Secara total, merujuk pada ketentuan penahanan pada tahap penyidikan dan penuntutan maka tersedia waktu sepanjang 25 hari (15 hari penahanan penyidikan dan 10 hari masa penahanan penuntutan).³⁴ Artinya, dengan ketentuan KUHAP, maka waktu pemeriksaan dalam konteks UU SPPA akan sangat sempit. Problemnnya, dalam waktu yang sempit tersebut, dalam hal kasus Anak sudah mulai diperiksa di pengadilan, maka proses peradilan gugur.³⁵ Dalam kondisi ini, maka pengajuan secepatnya untuk melakukan pra peradilan akan sangat krusial.

Titik krusial selanjutnya dalam kondisi ini adalah karena secara tehknis, Anak akan dalam kondisi yang sangat sulit apabila ingin mengajukan praperadilan. Maka, peran kuasa hukum akan sangat vital. Mayoritas dari praperadilan, diajukan oleh kuasa hukum.³⁶ Sedangkan apabila dilihat Anak yang didampingi kuasa hukum dalam tahap penyidikan dan penuntutan sangat terbatas.³⁷

Absennya *judicial scrutiny* serta mekanisme komplain yang terbatas terhadap penahanan terhadap Anak dalam UU SPPA membuka lebar peluang terjadinya penahanan yang sewenang-wenang.

3. Hak untuk mendapatkan pendampingan selain dari penasihat hukum

Hak untuk memperoleh pendampingan selain dari penasihat hukum dijamin dalam UU SPPA dan ditegaskan di dalam beberapa pasal, antara lain adalah Pasal 3 UU SPPA yang menyatakan anak berhak memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, Pasal 23 UU SPPA, menyebutkan Anak berhak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping dalam setiap tingkat pemeriksaan, dan

²⁹ Pasal 16 UU SPPA

³⁰ Pasal 82 huruf a KUHAP

³¹ Pasal 82 huruf c KUHAP

³² Supriyadi W. Eddyono, 2014, *Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, ICJR, Jakarta, hlm. 31-32.

³³ *Ibid*

³⁴ Lihat tabel 2

³⁵ Pasal 82 huruf d KUHAP

³⁶ Supriyadi W. Eddyono, *et.al.*, *Praperadilan di Indonesia...* Op. Cit., hlm. 61

³⁷ Lihat grafik 6

dalam Pasal 55 UU SPPA, hakim memiliki kewajiban untuk memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

Dalam UU SPPA, disebutkan bahwa dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.³⁸ Konsekuensi apabila hakim tetap melanjutkan sidang tanpa adanya pendampingan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan maka putusan batal demi hukum.³⁹

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pendampingan dari keluarga hanya ditemukan pada 79,9% Anak, sedangkan dalam 20,1% (61 Anak) tidak ditemukan adanya pendampingan dari keluarga. Pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan, justru jumlahnya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pendampingan dari keluarga. Pendampingan dari PK ditemukan sebesar 88,5% kasus (269 Anak). Sedangkan, untuk pendampingan dari Pekerja Sosial hanya ditemukan di dalam 2 kasus, atau hanya 0,6%. Kedua kasus yang didampingi Pekerja Sosial ini, didampingi pula oleh keluarga/walinya dan PK. Dalam 25 Anak (8,2%) ditemukan Anak sama sekali tidak didampingi baik oleh orang tua, PK, maupun Pekerja Sosial.

Bahkan ditemukan pada Putusan No. 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim, Anak sama sekali tidak memperoleh pendampingan baik dari orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, maupun penasihat hukum. Anak pada perkara ini diancam dengan pidana 12 (dua belas) tahun atas tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama yang menyebabkan luka berat. Putusan terhadap kasus ini adalah penjara selama 3 tahun.

Meskipun secara umum gambaran pendampingan non hukum terhadap Anak telah berjalan dengan baik, namun ditemukannya 25 kasus (8,2%) menunjukkan bahwa dalam beberapa kesempatan masih sangat mungkin Anak tidak didampingi oleh siapapun dalam melewati proses peradilan pidana. Ketiadaan pendampingan ini, sangat rentan menyebabkan pelanggaran hak-hak *fair trial* ataupun hak Anak secara umum.

³⁸ Pasal 55 ayat (2) UU SPPA

³⁹ Pasal 55 ayat (3) UU SPPA

Grafik 10 Pendampingan Non-Hukum dalam Perkara Anak



4. Hak atas peradilan yang kompeten, independen, dan imparial dengan putusan yang beralasan.

Evaluasi terhadap hak atas peradilan yang kompeten, independen, dan imparial dengan putusan yang beralasan ini dilakukan dengan melihat beberapa faktor: pertama, keberadaan penelitian kemasyarakatan yang wajib dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan dan kedua, keberadaan dan kualitas pertimbangan hakim terhadap penelitian kemasyarakatan.

Keberadaan penelitian kemasyarakatan dalam perkara anak merupakan suatu kewajiban berdasarkan ketentuan UU SPPA, konsekuensi tidak adanya penelitian kemasyarakatan adalah putusan batal demi hukum.⁴⁰ Terhadap Anak, oleh Penyidik sejak awal dilakukannya penyidikan dimintakan untuk dilakukan penelitian terhadap Anak. Litmas ini dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat (PK) Balai Masyarakat (Bapas) dan nantinya hasilnya akan dipertimbangkan selama proses pemeriksaan perkara dilakukan.⁴¹ Isi dari hasil penelitian kemasyarakatan ini antara lain akan berisi: a) Data pribadi Anak, keluar, pendidikan, dan kehidupan sosial; b) Latar belakang dilakukannya tindak pidana; c) Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d) Hal lain yang dianggap perlu; e) Berita acara diversi; dan f) Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Masyarakat. Dikarenakan penelitian kemasyarakatan merupakan suatu hal yang wajib dipertimbangkan, maka keberadaannya dapat dilihat dari putusan, apakah dicantumkan kesimpulan, hasil, ringkasan, atau pertimbangan hakim terhadap penelitian kemasyarakatan tersebut. Sayangnya, pada sampel yang diteliti masih ditemukan adanya 60 Anak (19,7%) yang tidak ditemukan penelitian kemasyarakatan yang dicantumkan di dalam putusan.

Pada 244 Anak yang dilengkapi dengan penelitian kemasyarakatan, ditemukan bahwa terhadap 25% Anak, hakim mengikuti rekomendasi litmas oleh PK, sedangkan pada

⁴⁰ Pasal 60 ayat (4) UU SPPA

⁴¹ Pasal 9 UU SPPA

29% Anak, hakim tidak mengikuti rekomendasi litmas PK berkaitan dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada Anak.

Pertimbangan hakim dalam menolak rekomendasi litmas PK ini pun beragam, sebagai contoh dalam Putusan No. 06/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Tim, PK dalam litmas merekomendasikan Anak untuk dijatuhi tindakan berupa rehabilitasi, namun oleh hakim tidak diikuti. Hakim dalam perkara tersebut justru menyatakan bahwa PU selama sidang tidak menghadirkan Pekerja sosial dan lembaga sosial baik swasta maupun pemerintah dalam kaitannya untuk mempertimbangkan penempatan anak pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial sebagaimana disarankan oleh Litmas. Anak dalam perkara tersebut pada akhirnya dijatuhi putusan berupa penjara selama 8 (delapan) bulan.

Dalam Putusan No. 02/Pid.Sis-Anak/2016/PN.JKT.PST, hakim tidak mengikuti rekomendasi dari litmas PK untuk menempatkan anak di Panti Rehabilitasi Sosial Bambu Apus, dan menjatuhkan hukuman penjara di LPKA selama 1 bulan 30 hari dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan bukan pembalasan namun sarana untuk membuat terpidana menyadari dan menginsyafi perbuatan yang dilakukan, sehingga penempatan di LPKA ditujukan agar Anak memperoleh pendidikan dan pembinaan yang terprogram dan terarah bisa memahami dan menghayati norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hakim juga menilai agar Anak menyadari bahwa perbuatannya bersifat asosial dan akhirnya dapat memperbaiki perilakunya serta menyesuaikan dengan norma pergaulan sosial. Selanjutnya hakim menilai bahwa pemidanaan dapat mempunyai akibat sosial agar masyarakat menyadari bahwa perbuatan tersebut membahayakan tata tertib sosial sehingga diharapkan perbuatan tidak terulang lagi.

Sedangkan dalam Putusan No. 32/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Utr, hakim menolak rekomendasi litmas agar menjatuhkan Anak tindakan berupa penempatan di panti sosial dan menjatuhkan Anak pidana berupa penjara di LPKA selama 4 (empat) bulan karena hakim berpendapat pidana penjara di LPKA diperlukan untuk mendidik serta memberi efek jera terhadap anak karena hal yang telah dilakukannya adalah perbuatan kriminal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan ini, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai implementasi UU SPPA:

1. Hingga saat ini, kebutuhan berkaitan dengan UU SPPA masih belum terpenuhi secara maksimal. Kebutuhan ini, baik terkait dengan regulasi teknis atau peraturan pelaksana, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi UU SPPA. Belum terpenuhinya amanat dari UU SPPA ini, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan UU SPPA, yang salah satunya dapat dilihat dari masih tingginya angka pemenjaraan terhadap Anak, meskipun UU SPPA sudah memberikan akses terhadap alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang cukup beragam dibandingkan dengan perundang-undangan lain di Indonesia. Tidak hanya itu, pemenuhan terhadap kebutuhan pelaksanaan UU SPPA yang belum maksimal ini juga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak Anak, seperti misalnya hak Anak untuk dipisahkan tempat penahanan atau tempat pelaksanaan pidana penjaranya dengan orang dewasa, karena belum tersedianya LPAS atau LPKA yang ada belum sesuai dengan standar pemisahan yang seharusnya.
2. Dari penelitian yang dilakukan terhadap putusan anak di DKI Jakarta, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan UU SPPA.
 - a. Masih tingginya kecenderungan penahanan dan pemenjaraan terhadap anak. Tingginya kecenderungan ini, merupakan implikasi dari ketidaksiapan regulasi teknis dari UU SPPA sendiri.
 - b. Adanya problematika dalam ketentuan diversifikasi yang menyebabkan anak tidak dapat mengakses mekanisme ini, meskipun tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana tanpa korban. Tingginya ancaman pidana yang ada dalam undang-undang di Indonesia juga memperburuk keadaan karena membatasi akses Anak untuk Diversifikasi. Akhirnya, Anak yang seharusnya bisa dijauhkan dari penyelesaian melalui sistem peradilan pidana, masih harus melalui mekanisme penyelesaian melalui sistem peradilan pidana yang justru berakhir pada pemenjaraan.
 - c. Banyak ditemukannya pelanggaran hak *fair trial* anak di dalam penerapan UU SPPA, menunjukkan bahwa penerapan ketentuan *fair trial* UU SPPA masih sangat lemah. Masalah dalam pemenuhan hak *fair trial* anak ini antara lain mencakup hak atas pendampingan hukum dan bantuan hukum yang efektif, hak untuk tidak ditahan dengan sewenang-wenang, hak atas pendampingan selain hukum, serta hak untuk atas peradilan yang kompeten, independen, dan imparial dengan putusan yang beralasan.

B. Rekomendasi

Dari temuan dalam laporan ini, ICJR merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerapan UU SPPA di Indonesia:

1. Pemerintah harus segera melengkapi seluruh komponen yang diamanatkan oleh UU SPPA baik terkait regulasi, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana. Pemenuhan kebutuhan ini harus dilakukan dengan sesegera mungkin, sebab jangka waktu yang diberikan UU SPPA saat ini telah terlewati dan Pemerintah harus segera mengejar ketertinggalan tersebut.
2. Pemerintah harus secara berkala melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UU SPPA. Evaluasi harus dilakukan terhadap efektivitas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UU SPPA serta beberapa ketentuan pasal yang mempersulit perwujudan kepentingan terbaik untuk Anak, seperti syarat diversi terkait pengurangan tindak pidana dan ancaman pidana 7 tahun yang tidak sesuai dengan tingginya ancaman pidana penjara di undang-undang di Indonesia saat ini.
3. Aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan ketentuan UU SPPA selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengutamakan paradigma penahanan dan pemenjaraan yang justru tidak sejalan dengan prinsip yang dibawa oleh UU SPPA sendiri. Penghormatan baik terhadap hak anak secara umum maupun hak *fair trial* harus dilakukan dalam kondisi apapun.
4. Kedepan untuk mendorong efektifitas visi UU SPPA, Pemerintah dan DPR harus segera melakukan revisi terhadap KUHAP dengan memperkuat ketentuan terkait *judicial scrutiny*. Hal ini bisa dengan mendorong adanya pengawasan yang lebih efektif seperti Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang memiliki kewenangan untuk menilai secara langsung apakah upaya hukum yang dilakukan kepada Anak perlu untuk dilakukan.
5. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap ketentuan ancaman pidana yang eseksif dalam undang-undang di Indonesia, tingginya ancaman pidana dan tidak ketat dan jelasnya rumusan pidana dapat mengakibatkan prinsip kepentingan terbaik untuk Anak hilang, salah satu akibatnya tidak dapat dilakukan diversi.

PROFIL PENULIS

Genoveva Alicia K. S. Maya, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, saat ini berkarya di ICJR sebagai peneliti dengan fokus isu hak-hak perempuan dan anak.

Erasmus A.T. Napitupulu, saat ini berkarya sebagai Peneliti di ICJR. Aktif dalam berbagai advokasi reformasi kebijakan pidana di Indonesia.

PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat:

Jl. Kompleks Departemen Kesehatan Blok B No.4,

Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520

Phone/Fax : +62 27807065 Email : infoicjr@icjr.or.id



<http://icjr.or.id>



infoicjr@icjr.or.id



ICJRID